



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Luwu Timur merupakan kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya perlu diupayakan secara terpadu, untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan dan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya bagi pembangunan perikanan berkelanjutan yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi urusan

pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan, sehingga untuk mengatur seluruh kewenangan tersebut diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan perizinan penanaman modal satu pintu.
6. Pengelolaan adalah suatu proses pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan berbasis kearifan lokal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
7. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

- mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
 14. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran hasil pembudidayaan ikan.
 15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 16. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
 17. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
 18. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 19. Perikanan Tangkap adalah suatu upaya atau kegiatan yang menyangkut pengusahaan suatu sumber daya di laut atau melalui perairan umum.
 20. Perikanan Budidaya adalah proses pembudidayaan ikan di lingkungan yang dikendalikan.
 21. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.
 22. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemitraan;
- d. pemerataan;
- e. keterpaduan;

- f. keterbukaan;
- g. efisiensi; dan
- h. kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan Pembudi Daya-Ikan Kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan pendapatan Daerah;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya Ikan, lahan Pembudidayaan Ikan, dan lingkungan sumber daya Ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya Ikan, lahan Pembudidayaan Ikan, dan tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan Perikanan;
- c. penyelenggaraan pembudidayaan ikan;
- d. penyelenggaraan pengolahan ikan;
- e. data dan informasi statistik Perikanan;
- f. penelitian dan pengembangan Perikanan;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan Nelayan;
- h. pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- i. pembiayaan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. larangan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Pemerintah Daerah mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan Daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada asas dan tujuan pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Pasal 7

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan upaya perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.

Pasal 8

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
 - c. jaminan kepastian usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
 - d. jaminan resiko penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;

- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PERIKANAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Perikanan dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pelaku usaha.
- (2) Perlindungan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. nelayan kecil;
 - b. pembudi daya Ikan;
 - c. pengolah Ikan; dan
 - d. pemasar Ikan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Perikanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan Perikanan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan perlindungan Perikanan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah lain, Pelaku Usaha, dan/atau pihak lain.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan penyediaan prasarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dengan harga terjangkau bagi Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana penangkapan Ikan, paling sedikit meliputi:
 1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 2. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 3. alur sungai dan muara;
 4. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 5. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
 - b. prasarana pembudidayaan Ikan, paling sedikit meliputi:
 1. lahan dan air;
 2. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 3. saluran pengairan;
 4. jalan produksi;
 5. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 6. instalasi penanganan limbah; dan
 7. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan, dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran, paling sedikit meliputi:
 1. tempat pengolahan Ikan;
 2. tempat penjualan hasil Perikanan;
 3. jalan distribusi; dan
 4. instalasi penanganan limbah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemberian kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya; dan
 - b. air bersih dan es.
- (3) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam pemberian kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan meliputi:

- a. air bersih, dan es kepada Nelayan Kecil; dan
 - b. induk, benih, pakan, dan obat Ikan kimia biologi kepada Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan;
 - b. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memfasilitasi dokumen kelengkapan perizinan penggunaan ruang laut.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dan dilaksanakan untuk:
 - a. mengembangkan pemasaran komoditas Perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang yang higienis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan yang higienis; dan
 - d. menyediakan informasi terhadap harga Ikan.
- (3) Pengembangan pemasaran komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan komoditas Perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas Risiko penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Risiko penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. jenis risiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; atau
 - b. jaminan kematian.
- (6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Risiko hilang atau rusaknya sarana Pembudidayaan Ikan yang dihadapi Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi hilang atau rusaknya:

- a. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
- b. induk dan benih;
- c. pakan;
- d. obat Ikan kimia biologi;
- e. air bersih dan es;
- f. uji laboratorium kesehatan Ikan;
- g. alat pemanen; dan
- h. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya.

Pasal 18

- (1) Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
 - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (2) Jaminan perlindungan atas Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 19

Jaminan perlindungan atas risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan diberikan apabila kegiatan usahanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dinas memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi.
- (2) Kemudahan akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penyiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk membayarkan klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. penetapan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. pengikatan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan antara Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Sosialisasi program Asuransi kepada Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendataan dan verifikasi, serta besaran dan syarat pemberian bantuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memfasilitasi penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, berupa:
 - a. keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan; dan
 - b. keamanan bagi Pembudidayaan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 24

- (1) Pembudidayaan Ikan di Daerah meliputi:
 - a. pembenihan Ikan;
 - b. pembudidayaan Ikan di air tawar;
 - c. pembudidayaan Ikan di air payau; dan/atau
 - d. pembudidayaan Ikan di air laut dalam lingkungan yang terkontrol.
- (2) Pembudidayaan Ikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pembenihan Ikan terdiri dari pembenihan air tawar dan pembenihan air payau/laut;
 - b. usaha pembesaran Ikan di air tawar;
 - c. usaha pembesaran Ikan di air payau; dan
 - d. usaha pembesaran Ikan di air laut.
- (3) Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembudidayaan penyu dan pembudidayaan rumput laut.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan Ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melaksanakan usaha pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas dan DPMPSTSP memfasilitasi Pembudi Daya Ikan dalam memenuhi Perizinan Berusaha.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN IKAN

Pasal 26

- (1) Pengolahan Ikan dan produk Perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan:
 1. persyaratan atau standar bahan baku, bahan tambahan dan bahan kemasan;
 2. persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan;
 3. persyaratan atau standar mutu produk;
 4. persyaratan sarana dan prasarana; dan
 5. persyaratan standar metode pengujian.
 - c. sertifikasi orang dan/atau badan usaha yang melakukan penanganan dan pengolahan Ikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengolah Ikan untuk memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan.
- (4) Perizinan berusaha, lokasi dan pengembangan industri pengolahan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan Ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di Daerah.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI STATISTIK PERIKANAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan pusat data dan informasi Perikanan untuk sistem informasi dan data statistik Perikanan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik Perikanan melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data:
 - a. potensi;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. produksi;
 - d. penanganan;
 - e. pengolahan dan pemasaran Ikan; dan
 - f. sosial ekonomi,yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya Ikan dan pengembangan sistem bisnis Perikanan di Daerah.

Pasal 29

Setiap orang yang melakukan usaha Perikanan di Daerah wajib memberikan dan/atau melaporkan data kegiatan usaha kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membangun jaringan informasi Perikanan dengan lembaga lain di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
- (2) Jaringan informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan informasi dan data statistik Perikanan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pengguna data dan informasi Perikanan.

BAB VIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Perikanan.
- (2) Penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha Perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan/budaya lokal.

Pasal 32

- (1) Penelitian dan pengembangan Perikanan di Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;

- b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha Perikanan;
 - c. asosiasi Perikanan; dan
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.
- (3) Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan penelitian Perikanan di Daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penelitian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peneliti Daerah.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan penelitian Perikanan di Daerah harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan nelayan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Keterlibatan dan Kebutuhan keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, untuk agar meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah pengelolaan Ikan.

Pasal 35

Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, di tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perikanan.
- (2) Sumber daya manusia Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi staf Dinas, Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kapasitas staf Dinas melalui:
 - a. penyelenggaraan dan/atau mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran Ikan;
 - b. peningkatan jenjang kepangkatan istimewa bagi mereka yang memiliki dedikasi tinggi dan prestasi terbaik dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - c. pemberian penghargaan (*reward*) sebagai pemicu peningkatan prestasi selama menjalankan tugas.
- (2) Pengembangan kapasitas staf Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat atau lembaga lain yang berminat (*interest*).

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil melalui:
 - a. memfasilitasi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Nelayan Kecil serta Pembudidaya-Ikan Kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran Ikan; dan
 - c. menumbuhkembangkan kelompok Nelayan Kecil, kelompok Pembudidaya Ikan Kecil, dan koperasi Perikanan.
- (2) Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat atau lembaga lain yang berkompeten.

Pasal 39

- (1) Nelayan Kecil atau Pembudidaya-Ikan Kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan Perikanan dan keamanan pangan hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nelayan Kecil atau Pembudidaya-Ikan Kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada, Pemerintah Daerah dengan tanpa dikenakan biaya.

Pasal 40

Pengusaha Perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok Nelayan Kecil atau Pembudidaya-Ikan Kecil dalam kegiatan usaha Perikanan.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas TPI dan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Penyediaan fasilitas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.

Pasal 42

- (1) Setiap Pelaku Usaha menjual hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya melalui proses jual beli di TPI.
- (2) Proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan data produksi hasil perikanan.
- (3) Hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yang digunakan untuk:
 - a. penelitian; dan
 - b. lauk pauk bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta keluarganya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar Ikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya, pengolah dan pemasar Ikan, serta pengawasan Perikanan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut berperan aktif terwujudnya rangkaian kegiatan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya secara tertib; dan
 - b. ikut berperan aktif dalam melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (4) Masyarakat dapat membantu dalam pengawasan Perikanan.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran, kerusakan sumber daya Ikan dan/atau lingkungannya di Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatalan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.12.125.23.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YERISLIN WUALA, SH
Nip. 19761213200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA

I. UMUM

Perkembangan Perikanan dunia yang turut berdampak pada Perikanan nasional dan daerah menghendaki upaya-upaya pengendalian dalam rangka mencapai pemanfaatan sumber daya Ikan yang optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sangatlah dibutuhkan pengaturan pengelolaan yang jelas, dengan peruntukan pemanfaatan optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa, baik negara maupun daerah.

Upaya di tingkat nasional telah dilakukan dengan pengaturan pada beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melalui pengembangan Rencana Pengelolaan Perikanan. Dengan demikian kebutuhan terhadap pengelolaan Perikanan di tingkat daerah adalah *urgent*. Hal ini sejalan dengan implementasi Otonomi Daerah yang memberikan syarat yang kuat dalam mengalokasi kewenangan yang luas dan bertanggung jawab.

Meningkatnya permintaan produk Perikanan akibat bertambahnya penduduk dan perubahan preferensi masyarakat dunia terhadap kebutuhan protein hewani adalah pemicu yang kuat pemanfaatan sumber daya Ikan secara besar-besaran. Sebagai dampak, terjadi pergeseran pola pemanfaatan sumber daya Ikan. Pergeseran pemanfaatan Perikanan dalam konteks spasial secara nasional serta status pengelolaan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan secara legal tentang pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Kabupaten Luwu Timur memiliki posisi yang sangat strategis terkait dengan pembangunan Perikanan Nasional maupun regional. Namun demikian, posisi strategis ini juga harus diantisipasi dengan model pengelolaan wilayah pengelolaan Perikanan yang relevan dan mampu mengakomodasi kemungkinan perubahan di masa mendatang. Program Lumbung Ikan Nasional misalnya, harus disikapi perkembangannya, agar tidak hanya diarahkan pada aspek pemanfaatan saja tetapi juga pada aspek pengendalian.

Kebutuhan terhadap mekanisme pengendalian inilah yang menghendaki adanya kajian secara akademis tentang model pengelolaan Perikanan. Kajian akademis yang mendalam melalui kolaborasi dan sinergitas antara seluruh stakeholder, baik aparatur pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah, dunia usaha, masyarakat maupun kelompok mediasi, semuanya sangat menentukan efektivitas penetapan kebijakan publik. Oleh sebab itu pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan publik yang mengatur kepentingan masyarakat Perikanan menjadi penting untuk dikembangkan.

Setidaknya, pengaturan tentang pengelolaan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur mencakup beberapa substansi penting, meliputi ketentuan umum dan ruang lingkup pengelolaan Perikanan, substansi dan komponen-komponen pengelolaan Perikanan, usaha Perikanan yang terdiri dari usaha Perikanan tangkap, usaha pembudidayaan Ikan, usaha pengolahan hasil Perikanan, manajemen informasi dan data statistik Perikanan, penelitian dan pengembangan Perikanan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Perikanan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perikanan.

Peraturan Daerah ini merupakan hasil analisis terhadap sinergitas peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal yang berkaitan dengan pengelolaan Perikanan. Sumber kewenangan dari pengaturan pengelolaan Perikanan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pada Kabupaten untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pengelolaan sumber daya Perikanan untuk kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatannya.

Peraturan Daerah ini mengedepankan pengaturan tentang perlunya konsep pengelolaan melalui pendekatan yang komprehensif. Pengelolaan Perikanan merupakan model pendekatan pembangunan Perikanan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya Ikan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan perlindungan Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya harus berprinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah prinsip yang diterapkan dalam penyelenggaraan perlindungan Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya terbuka kepada mitra baik berupa badan maupun lembaga yang bisa menunjang kesejahteraan masyarakat serta tidak merusak lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah prinsip yang menghendaki dalam penyelenggaraan usaha Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya memfasilitasi pemberian Pinjaman atau Pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa pengelolaan Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya agar benar-benar milik daerah dan digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Lingkungan Sumber Daya Ikan” adalah perairan tempat kehidupan sumber daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan kecelakaan kerja” adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaminan kematian” adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)” adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 156